

# PENYELESAIAN PELANGGRAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

*Herman Sujarwo*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

e-mail: *h.sujarwo2@gmail.com*

## ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia karena kemanusiaannya. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan kejahatan yang berat terhadap hak asasi manusia. Adanya unsur serangan yang meluas dan sistematis menjadikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat seringkali menimbulkan korban yang banyak. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan menggunakan instrumen hukum internasional yang dilakukan oleh PBB terbukti telah berhasil menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

**Kata kunci** : hak asasi manusia, mekanisme, pelanggaran.

### A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversi. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas (Wardaya, *Hakekat*, 2005 : 3).

Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma hak asasi

manusia yang bersifat universal, non-diskriminasi dan imparial telah berlangsung dalam proses sejarah yang sangat panjang. Hak asasi manusia baru dapat diakui secara universal dan imparial pada pertengahan abad ke-20, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Disinilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) mengakui hak setiap orang di dunia.

Berbagai ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia internasional sudah dilahirkan, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, *Geneva Convention*, *International Covenant on Civil and political Rights*, *International Criminal Court*.

Hukum internasional telah memberikan landasan yang kokoh untuk memberikan landasan yang kokoh untuk mengefektifkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) yang dikategorikan ke dalam pertanggung jawaban pidana dan perdata. Kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM telah dikembangkan di dalam instrumen hukum HAM internasional. Bahkan hukum internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis (Rizki, 2003: 281).

Di dalam Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel; In Human or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)) menyebutkan:

- (1) *Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture;*
- (2) *Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.*

Kewajiban untuk menghukum pelaku juga tertuang dalam Konvensi Genosida, yaitu dalam Pasal IV dan VI, kutipannya adalah sebagai berikut:

*“persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, wheteher they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals; Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article II shall be tried bvy a competent tribunal of the state in the territory of which that act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted it jurisdiction”.*

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Mahfud M.D memberikan definisi tentang hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut beresifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Mahfud M.D, 2001: 127). Hak asasi manusia adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian, sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Budairi Idjehar. 2003 : xii). Hak asasi manusia merefleksikan suatu tuntutan moral untuk perlakuan umum yang sama bagi setiap orang (Dafid P. Forsythe, 1993 : 8).

Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Thomas Jefferson

menyampaikan pidato pernyataan dan mengeluarkan kata-kata yang mengesankan tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh negara dan siapapun.

Katanya :

*“kami pegang kebenaran-kebenaran ini sebagai bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa diantaranya adalah hak hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan”.* (Maran, 1999 : 210).

## **2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Penyelesaian pelanggaran HAM berat pada dasarnya mengacu pada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui forum pengadilan nasional yang dibentuk dengan mendirikan suatu pengadilan khusus HAM oleh suatu negara (Sujatmoko: 2005: 75). Pengadilan yang dikenal dewasa ini pada umumnya merupakan pengadilan “campuran” atau *hybrid tribunal* yang secara prinsip merupakan *internationalized domestic tribunal*. Sistem pengadilan seperti ini dikatakan “campuran” karena personel yang mengisi jabatan hakim, jaksa dan panitera merupakan warga negara setempat dan warga negara asing yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB. Hukum materiil yang dipakai dalam persidangan perkara pelanggaran HAM pada umumnya bukan hanya hukum nasional negara yang bersangkutan, tapi

juga menggunakan norma-norma hukum internasional (Sujatmoko: 2005: 75).

Berdasarkan prinsip *aut dedere aut punierre (aut judicare)*, hukum internasional mengembangkan sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya tempat berlindung bagi pelaku kejahatan internasional (*no save heaven principle*). Menurut sistem ini, apabila pelaku berada di wilayah yurisdiksi suatu negara, negara tersebut harus mengadili dan menghukum pelaku berdasarkan hukum pidananya atau mengekstradisikan ke negara lain yang memiliki dan hendak melaksanakan yurisdiksinya (Khasim dan Terre, 2003: 326).

Dalam konvensi anti penyiksaan atau *Conventional Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) secara tegas mewajibkan negara pihak korban untuk menuntut pelaku penyiksaan. Bila suatu negara tidak dapat atau tidak mampu mengadakan proses pengadilan, maka pelaku harus diekstradisikan ke negara lain untuk diadili (Sujatmoko: 2005 : 75).

Sebagai contoh, dalam kasus Augusto Pinochet dari Chili yang selama rezim pemerintahannya telah banyak melakukan pelanggaran HAM berat, negara Spanyol meminta kepada pemerintah Inggris yang waktu itu

Pinochet sedang berobat di Inggris agar diekstradisi ke Spanyol.

Demikian juga pada tahun 1961, pengadilan nasional Israel telah menerapkan hukum internasional untuk mengadili Adolf Eichmann, seorang warga negara Jerman yang karena kebijakannya telah menyebabkan kematian jutaan orang Yahudi di Eropa. Eichmann didakwa melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap bangsa Yahudi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eichmann dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati (Andrey Sujatmoko 2005 : 78).

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat diajukan melalui mekanisme internasional bila ada ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) dari negara yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut di tingkat nasionalnya.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998, ukuran ketidakmauan (*unwillingness*) pengadilan nasional yaitu :

a) Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggung jawaban pidana (*the proceeding were or the being undertaken or the national decision was made for the purpose of the*

*shielding the person concerned from criminal responsibility for crime within the jurisdiction of the court referred to in article 5*);

b) Terjadinya keterlambatan proses peradilan yang alasannya tidak dapat dibenarkan (*there has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice*);

c) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka atau tidak memihak (*the proceedings were not or are being conducted independently or impartially, and the were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice*).

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 1998 mengatur tentang ukuran ketidakmampuan (*inability*) yaitu apabila ICC mempertimbangkan telah terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan atau ketidaksediaan sistem peradilan nasional untuk menemukan tersangka atau bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan.

Setelah perang dunia kedua, PBB telah membentuk beberapa pengadilan internasional untuk mengadili pelaku

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti :

a. Mahkamah Nuremberg

Mahkamah Nuremberg dibentuk melalui Piagam London tanggal 8 Agustus 1945. Pembentukan Mahkamah Nuremberg merupakan forum untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman. Sebanyak dua puluh empat tersangka penjahat perang Jerman diajukan ke mahkamah ini dan sebagai hasilnya, sebanyak sembilan belas orang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan, sehingga mereka dijatuhi hukuman yang bervariasi, mulai dari hukuman penjara selama sepuluh tahun, seumur hidup hingga hukuman mati (Siswanto, 2005 : 3).

Nuansa politik pembentukan Mahkamah Nuremberg sangat terasa karena Mahkamah ini dibentuk oleh negara-negara yang menang dalam Perang Dunia II. Pembentukan Mahkamah ini menimbulkan kritik bahwa Mahkamah Nuremberg dibentuk sebagai sarana bagi negara-negara pemenang untuk melakukan “balas dendam” terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab atas meletusnya Perang Dunia ke II (Siswanto, 2005 : 3).

b. Mahkamah Tokyo

Mahkamah Tokyo dibentuk untuk kawasan timur jauh dengan model yang

kurang lebih sama dengan Mahkamah Nuremberg. Sebanyak dua puluh lima pelaku kejahatan perang Jepang diajukan ke mahkamah ini dan kesemuanya dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Diantara dua puluh lima tersangka, tujuh orang terdakwa akhirnya dijatuhi pidana mati (Arie Siswanto, 2005 : 3).

c. *Intertational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*

Negara Federasi Yugoslavia yang terdiri atas negara-negara Republik Slovenia, Republik Kroasia, serta Republik Bosnia-Herzegovina memanfaatkan lemahnya paham komunis Federasi Yugoslavia untuk memisahkan diri dengan membentuk negara sendiri-sendiri. Etnik Serbia di Republik Serbia yang merupakan negara terkuat dalam federasi dan di republik-republik yang memisahkan diri ternyata menentang pemisahan diri tersebut, sehingga dimulailah siklus kekerasan antar etnik di wilayah bekas federasi Yugoslavia, khususnya di Slovenia, Kroasia dan Bosnia-Herzegovina (Siswanto, 2005 : 5).

Kekerasan juga menimpa Kosovo, satu provinsi di wilayah Serbia yang memiliki komposisi etnis Albania (90%) dan Serbia (10%). Upaya provinsi Kosovo melepaskan diri dari Serbia kemudian dijawab dengan kekerasan oleh Slobodan Milosevic. Meski diselengi oleh

kesepakatan Rambouillet bulan Pebruari 1999, Slobodan Milocevic tetap melancarkan kampanye *ethnic cleansing* di wilayah ini (Siswanto, 2005 : 5).

Apa yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia menjadi perhatian internasional. Pada akhirnya Dewan Keamanan PBB dengan otoritasnya menetapkan konflik tersebut sebagai situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dewan keamanan PBB kemudian membentuk *Intertational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY).

Dengan Resolusi Nomor 827/1993 Dewan Keamanan PBB menetapkan pembentukan ICTY sebagai suatu lembaga peradilan *ad hoc* yang dimaksudkan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*) di wilayah bekas Yugoslavia.

d. *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR)

Rwanda adalah negara di Afrika Tengah yang komposisi penduduknya terdiri dari dua etnik utama, yakni Hutu (85%) dan Tutsi (14%). Pada tahun 1959, kelompok mayoritas Hutu melancarkan pemberontakan terhadap penguasa Rwanda yang didominasi oleh kelompok Tutsi. Satu tahun kemudian, *Parmehutu*, partai politik yang didominasi oleh etnik Hutu memegang kekuasaan. Pada bulan

Desember 1963, kekerasan etnik meletus di negara itu, serta mengakibatkan tewasnya 20.000 warga Tutsi. Kelompok Tutsi yang melarikan diri keluar dari Rwanda beberapa kali mencoba melancarkan invasi dari negara-negara tetangga, namun mereka selalu gagal. Setiap kali serangan kelompok Tutsi dapat dipatahkan, warga Tutsi yang masih berada di Rwanda selalu mengalami tindakan balasan yang keras (Siswanto, 2005 : 6).

Pada tanggal 29 September 1994, Komisi Ahli menyerahkan laporan awalnya kepada Dewan Keamanan, seraya merekomendasikan dibentuknya mahkamah kejahatan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan genosida di Rwanda. sejak tanggal 6 April 1994 tanpa menunggu konklusi akhir dari hasil kerja komisi ahli, pada tanggal 8 November 1994 memutuskan untuk membentuk mahkamah kejahatan internasional yang bernama *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) (Siswanto, 2005 : 8).

e. *International Criminal Court* (ICC)

Pada tahun 1989, Trinidad dan Tobago mengajukan rancangan proposal bagi pembentukan mahkamah kejahatan internasional di forum Majelis Umum PBB. Rancangan proposal itu tidak terlalu mendapat perhatian dan tidak

berjalan lancar karena negara-negara “*Super Power*” ternyata kurang mendukung pembentukan mahkamah tersebut, seperti Amerika Serikat menyatakan tidak bersedia membentuk Pengadilan Pidana Internasional permanen, Rusia menyatakan kedaulatan negaranya terancam oleh Mahkamah Pidana Internasional, Perancis setuju pembentukan Mahkamah tersebut tetapi tidak serius untuk melanjutkan pembahasannya, dan Inggris menyatakan bahwa gagasan pembentukan Mahkamah secara politis sangat Prematur (Romli Atmasasmita, 2000 : 25)

Setelah menyaksikan kinerja ICTY dan ICTR, kebutuhan akan hadirnya suatu mahkamah kejahatan internasional yang bersifat permanen pun semakin dirasakan. Untuk itu, atas desakan dari beberapa negara, *International Law Commission* (ILC) menyusun dan menyelesaikan draft pembentukan mahkamah kejahatan internasional permanen. Selanjutnya, Majelis Umum PBB membentuk suatu komisi *ad hoc* khusus untuk membicarakan draft yang disusun oleh ILC. (Siswanto, 2005 : 8).

Dari diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh komisi *ad hoc* tersebut pada akhirnya muncul gagasan supaya Majelis Umum membentuk panitia persiapan yang lebih

operasional. Sebagai kelanjutan dari proses itu, pada tahun 1995 dibentuklah *UN Preparatory Committee on Establishment of Internastional Criminal Court (PrepCom)* dengan mandat merancang “*a widely acceptable consolidateted text a convention, to be submitted to a diplomatic conference of plenipotentiaries*” (Siswanto, 2005 : 8).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar konferensi Diplomatik di Roma, yang berlangsung sejak tanggal 15 Juli 1998 yang akhirnya menyepakati pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya sejumlah negara yang hadir, 120 negara mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Hasil kesepakatan yang dicapai ini dicetuskan di Roma, maka dinamakan sebagai Statuta Roma (Soedjono Dirdjosisworo, 2002 : 45)

Dalam Statuta Roma 1998 Pasal 1 disebutkan bahwa :

*“International Criminal Court shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, and shall be complementary to national criminal jurisdiction”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut ICC merupakan institusi yang bersifat permanen. Istilah “Pengadilan Permanen” dalam ICC digunakan untuk

membedakan pengadilan yang bersifat *ad hoc* seperti ICTY dan ICTR serta Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo yang dikenal dengan “*Military Tribunal*”.

Pasal 11 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya mencakup kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma mulai berlaku. Sedangkan Pasal 126 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa statuta akan mulai berlaku dua bulan setelah penyimpanan instrumen ratifikasi yang ke-60. Pada tanggal 11 April 2002 syarat jumlah instrumen ratifikasi sudah terpenuhi, sehingga Statuta Roma 1998 mulai berlaku sejak tanggal 11 Juli 2002 (Siswanto, 2005 : 42).

Sementara itu Pasal 23 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa seseorang yang dihukum oleh pengadilan hanya menurut statuta ini. Sementara itu, Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan statuta atas perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya statuta. Meskipun asas legalitas dalam Statuta Roma 1998 merupakan prinsip yang umum, penyusun statuta merasa perlu untuk memuatnya secara eksplisit. Hal ini disebabkan oleh karena dalam tiga

mahkamah kejahatan internasional sebelumnya yaitu Mahkamah Nuremberg, ICTY dan ICTR. Masing-masing instrumen pembentuk mahkamah *ad hoc* itu menyebutkan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan sebelum terbentuknya Mahkamah (Arie Siswanto, 2005 : 8).

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.

### C. SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan instrumen hukum internasional telah dilakukan oleh PBB dengan membentuk pengadilan pidana baik yang bersifat *ad hoc* seperti Mahkamah Nuremberg, Mahkamah Tokyo, *Intertational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Sedangkan pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen yaitu *International Criminal Court* (ICC).[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Forsythe, David P. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Bandung: Angkasa.
- Idjehar, Budiairi. 2003. *HAM Versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Maran, Rafael Raga. 1999. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- M.D, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Muladi (editor), 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rizki. Rudi M. *Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM*. Jurnal Hukum Humaniter Vol 1 No 2.
- Siswanto, Arie. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Ghalia Indonesia.

